



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2024



**DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAHAN (LKjIP)  
DINAS SOSIAL TAHUN 2024**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2025**



## Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Sosial Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, Februari 2025

↳ Kepala Dinas ↳

Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H  
NIP. 196912311996031017



## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Sosial telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas,



fungsi dan tata kerja Dinas Sosial diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

Tugas pokok Dinas Sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial. Dinas Sosial memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja dinas;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan dibidang sosial;
- c. Perumusan kebijakan teknis sosial;
- d. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan dan bantuan sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum dan rekomendasi perizinan / nonperizinan di bidang sosial;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja di bidang sosial;
- g. Pengelolaan data dan sistem informasi bidang sosial;
- h. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan urusan sosial;
- i. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi dinas;
- j. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dinas;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan dan budaya pemerintahan pada dinas;
- l. Pengoordinasian dan pembinaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada dinas;
- m. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dinas.



Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100% yaitu PPKS yang ditangani dan tertangani.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Sosial yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ditahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.



# Daftar Isi

---

---

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iii
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	ix
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD .....	3
C. Susunan Organisasi.....	4
D. Keragaman SDM .....	6
E. Isu Strategis .....	6
F. Cascading Kinerja .....	8
G. Peta Proses Bisnis .....	10
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023. ....	11
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis .....	12
1. Visi dan Misi .....	12
2. Tujuan dan Sasaran .....	13
3. Kebijakan, Strategi dan Program .....	13
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....	17
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	18
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	21



B.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	21
1.	Sasaran .....	21
C.	Akuntabilitas Anggaran .....	31
D.	Efisiensi Sumber Daya .....	33
E.	Lintas Sektor .....	35
Bab IV	Penutup .....	36



## Daftar Tabel

---

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi ..6	
Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	13
Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan .....	15
Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	17
Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....	18
Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024 .....	19
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	20
Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	21
Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....	22
Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024 .....	32
Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 .....	33
Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	34



## Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Bagan Organisasi .....	5
Gambar II.1 Cascading Kinerja .....	10
Gambar II.2 Peta Proses Bisnis .....	11
Gambar II.3 Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja .....	19
Gambar III.1 Tampilan Aplikasi Sidamesra.....	31

# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dinas Sosial melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada Kementerian Sosial. Manusia sebagai faktor utama pembangunan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada maka semakin baik pula pembangunan yang dicapai. Kondisi sosial di masyarakat sangatlah kompleks, mulai dari kemiskinan, penyandang kesejahteraan sosial. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan harus ada didalam kegiatan agar dapat mengcover berbagai urusan tersebut.

Gerak laju pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disatu sisi dan penurunan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia.

Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan layanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PPKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan interensi yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

1. Pendataan masih dalam proses integrasi agar lebih akurat dalam mendata bantuan dan jaminan sosial;
2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain karena hasil pendataan yang diajukan ke pusat berbeda dengan hasil verifikasi;
3. Belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran;
4. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri;
5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal;
6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal subtansi teknis dan praktis masih terbatas;
7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level belum optimal. Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Dinas Sosial telah berhasil melakukan identifikasi



terhadap PPKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni kemiskinan, lanjut usia terlantar, *diffable*, gepeng, napza, kebencanaan, dan anak berhadapan dengan hukum.

Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Didalam 7 (tujuh) isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau tunawisma.

### Visi Kabupaten Bantul

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Sangat sinkron dengan berbagai masalah yang ditangani oleh Dinas Sosial. Isu permasalahan sosial merupakan pokok inti untuk mewujudkan Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, mengingat pokok permasalahan untuk mewujudkan visi tersebut adalah kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bantul.

## **B. Pembentukan OPD**

Dinas Sosial Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial/ melaksanakan fungsi penunjang dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk menyusun kebijakan dibidang kesejahteraan sosial. Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1. Peningkatan kualitas SDM Bidang Kesejahteraan Sosial
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
3. Pelayanan Bantuan dan Jaminan Sosial
4. Pelayanan Pengembangan Sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul (PERBUP) Nomor 50 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial. Dinas Sosial memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program kegiatan baik program wajib maupun program pilihan.

### **C. Susunan Organisasi**


Susunan Organisasi sesuai tugas pokok fungsi di Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul sesuai ketentuan perundang-perundangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang sosial;
- c. Menyusun rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas Sosial;
- d. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Bantul;
- e. Menyusun program kerja tahunan Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bantul;
- f. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan dan program, serta memonitor hasil pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial;
- g. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial;
- h. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan rencana strategis, tujuan dan sasaran di bidang sosial secara vertikal dan horizontal;
- i. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang sosial;

- j. Melakukan konsultasi kepada Bupati atau Wakil Bupati melalui koordinasi Asisten Sekda;
- k. Menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada atasan;
- l. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial baik di bidang teknis administrasi pelaksanaan anggaran serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP);
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan I.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Tahun 2024

### STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL



## D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	S2				1	S2				1	-
B	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	2	S2				2	S2				1	1
	2. Pengawas	8	S2	S1			8	S2	S1		SMA	3	5
	3. Pelaksana	21		S1	D3	SMA	21		S1	D3	SMA	7	14
C	Jabatan Fungsional	3		S1			3		S1			1	2
	<b>Jumlah</b>	35										13	22

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial Bantul 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Sosial relatif tinggi, untuk jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 orang (17%), S1 sebanyak 14 orang (40%), D4 1 orang (3%), D3 5 orang (14%), SLTA 9 orang (26%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 2 orang, terdiri dari 2 orang pejabat pelaksana substantif.

## E. Isu Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki sumberdaya yang relatif terbatas, jumlah seluruh ASN ada 35 orang dengan rincian pejabat struktural 11 orang, dan staf ada 24 orang, permasalahan yang ada disumber daya manusia adalah masih kurang adanya tenaga fungsional yang berpendidikan dibidang kesejahteraan sosial, sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejahteraan Dinas Sosial khususnya PPKS masih dibutuhkan tenaga trampil di bidangnya. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya PPKS dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara optimal di wilayah kerjanya. Dalam pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial, sarana dan prasarana mempunyai peranan yang tidak kalah penting. Sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial itu berupa panti sosial, panti rehabilitasi sosial, pendidikan dan pelatihan, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial. Semua sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial harus memiliki standar minimum yang ditetapkan. Ketersediaan

sarana dan prasarana yang masih kurang tentu mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan, sehingga kekurangan sarana dan prasarana ini menjadikan suatu hambatan tersendiri. Kondisi tersebut mendorong pemerintah, masyarakat dan dunia untuk membangun sebuah jaringan komunikasi guna koordinasi untuk menyusun langkah-langkah kongkrit guna mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks. Komitmen dan semangat juang yang tinggi di butuhkan oleh semua pihak baik Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) maupun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Penanganan khususnya PPKS yang ada pada SPM belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang mencukupi;
2. Koordinasi dan Integrasi dengan lembaga mitra kerja dalam penanganan PPKS masih kurang.
3. Masih rendahnya peran dunia usaha dalam ikut mengatasi permasalahan sosial di sekitarnya;
4. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
5. Belum maksimalnya pemenuhan tiga dimensi kesejahteraan sosial, yaitu :
  - a. Terpenuhinya kebutuhan dasar;
  - b. Meningkatnya peran sosial;
  - c. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi.

Berdasarkan kinerja dinas beberapa tahun terakhir dan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Sosial yang akan ditangani pada periode Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan kesejahteraan Sosial;

Angka kemiskinan Kabupaten Bantul menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yakni 11,96 % menjadi 11,66% di tahun 2024. Artinya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul menurun sebesar 0,29 %. (sumber: Badan Pusat Statistik Kab Bantul tahun 2024)

2. Anak Terlantar;

Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya didalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan Kabupaten tidak memiliki kewenangan atas panti rehabilitasi.

3. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan;

Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT.

4. Lanjut Usia Terlantar;

Usia harapan hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan Lanjut usia adalah masa depan kita.

## **F. Cascading Kinerja**

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Sosial Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :  
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “




Misi 5: Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak Ramah Perempuan dan Difabel



Tujuan : Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)  
Indikator : Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)



Sasaran Dinas Sosial : Meningkatnya penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  
Indikator : PPKS yang dilayani dan di tangani



Program Pemberdayaan Sosial

Indikator : Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS

Program Rehabilitasi Sosial

Indikator : Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Indikator : Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial

Program Penanganan Bencana

Indikator : Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota


Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Indikator : Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan ketisetiakawasan sosial

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Indikator :





## J. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/524.D/Ev.SAKIP/2024 Tanggal 28 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul agar laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja dilevel nasional / intemasional.	Dalam Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 sudah kami munculkan perbandingan standar nasional di Bab. III
2	Direkomendasikan dalam laporan LKJ menggunakan regulasi yang berlaku seperti Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial masih menggunakan Peraturan Bupati 91 Tahun 2021 sedangkan yang berlaku Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2023	Dalam LKjIP 2024 sudah dilakukan penyandingan Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.



## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021-2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Sosial yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Kedua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Dinas Sosial sebagai berikut :

**MISI ke 5 : PENANGGULANGAN MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL  
SECARA TERPADU DAN PENCAPAIAN BANTUL SEBAGAI KABUPATEN  
LAYAK ANAK, RAMAH PEREMPUAN DAN DIFABEL**

### 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, tujuan Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah sasaran daerah yang di dukung Dinas Sosial Kabupaten Bantul yaitu turunnya jumlah masyarakat kurang mampu. Sedangkan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah meningkatnya penanganan dan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : PPKS yang ditangani dan dilayani.

**Tabel II.1  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

Visi : <i>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”</i> .			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel	Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan ditangani

### 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan

pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Sosial merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :



**Tabel II.2**  
**Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial**

<b>Visi :</b> Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi ke 5 :</b> Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak Ramah Perempuan dan Difabel			
Mewujudkan perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pengoptimalan Pemberdayaan Sosial	Mengoptimalkan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengoptimalan Pemberdayaan Sosial Pengoptimalan Rehabilitasi Sosial	Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
		Pengoptimalan Rehabilitasi Sosial	Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

**Visi :** Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945  
 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Pengoptimalan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Mengoptimalkan Pengelolaan Data Kemiskinan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengoptimalan Penanganan Bencana	Mengoptimalkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		Pengoptimalan Penanganan Bencana Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
			Meningkatkan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut diatas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Sosial sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Makam Taman Pahlawan
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya penanganan dan Pelayanan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS yang dilayani dan ditangani

Sumber : IKU Dinas Sosial 2024

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Dinas Sosial melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya penanganan dan Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS yang dilayani dan ditangani	persen	100	I	-
					I	-
					III	-
					IV	100%*

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.492.306.062
2	Program Rehabilitasi Sosial	10.407.695.714
3	Program Peremberdayaan Sosial	1.107.152.448
4	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	240.594.555
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.706.262.886
6	Program Penanganan Bencana	534.371.750
7	Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	765.014.500
Jumlah		23.253.397.915

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Sosial. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024**


No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
----	-------------------	-------------------------

1.	Meningkatnya penanganan dan Pelayanan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Bencana
		Program Pemberdayaan Sosial
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
		Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

#### D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi renja (E.81), laporan evaluasi renstra (E.58), laporan evaluasi RPJMD (E.60) yang harus disusun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	100
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	

5	≤ 50	Sangat Rendah	
---	------	---------------	--

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

## A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Jumlah PPKS yang ditangani dan dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Esakip ROPK Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi** dengan rata-rata capaian sebesar 100%.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Realisasi Capaian Kerja keuangan dan fisik masing-masing kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan sasaran meningkatnya penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah sebagai berikut :

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat mengamanatkan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia ini dibentuk untuk:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Implementasi dari amanah tersebut sudah tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Bantul, khususnya kesejahteraan tertuang pada Misi kelima "Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial Secara Terpadu dan Pencapaian Bantul Sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel".

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

**Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian terhadap Akhir Renstra Tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	PPKS yang ditangani dan dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian indikator kinerja PPKS yang ditangani dan dilayani capaiannya menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Capaian ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100% Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026. Angka tersebut diperoleh dari rumus IKU jumlah PPKS yang tertangani dan terlayani dibagi jumlah PPKS dikalikan 100%. Jumlah PPKS yang tertangani dan terlayani : 38.601 orang, sedangkan jumlah PPKS : 38.601 orang sehingga dapat dihitung sebagai berikut;

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang tertangani dan terlayani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$$

$$\frac{38.601}{38.601} \times 100\%$$

IKU : 100%.

Data yang diperoleh berasal dari data aplikasi Sidamesra yang dikelola lebih objektif dan sampai ke tingkat bawah sehingga lebih signifikan. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Kriteria dari masing-masing PPKS merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 08 Tahun 2012 Tentang Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS.

Definisi dan kriteria masing-masing PPKS yang dimutakhirkan berdasarkan Permensos 8 Tahun 2012 dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **1. Anak Balita Telantar (ABT)**

Anak Balita Telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada didalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Kriterianya adalah terlantar/tanpa asuhan yang layak, berasal dari keluarga sangat miskin / miskin, kehilangan hak asuh dari orangtua / keluarga, anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditinggalkan oleh orang tua/keluarga, anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan, anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang. Ditahun 2024 Dinas Sosial menangani 25 ABT dengan realisasi sebesar 25 ABT atau 100%.

### **2. Anak Terlantar (AT)**

Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriterianya adalah berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tuanya, anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tahun 2024 Dinas Sosial menangani sejumlah 682 AT dengan realisasi sebesar 682 AT atau 100%.

### **3. Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)**

Anak Dengan Kedisabilitas adalah seseorang yang berusia 18 tahun kebawah yang mempunyai kelainan fisik, mental, intelektual dan atau sensorik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental, anak dengan disabilitas intelektual, anak dengan disabilitas Sensorik dan anak dengan disabilitas ganda / multi. Kriterianya adalah disabilitas Fisik : terganggunya fungsi gerak, antara lain tubuh tangan, tubuh kaki, tubuh bungkuk,

lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil/tubuh kerdil, disabilitas Intelektual : terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom, disabilitas mental: adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial (psikotik) diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif, disabilitas Sensorik : terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara, disabilitas ganda atau multi: penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas. Tahun 2024 Dinas Sosial menangani sejumlah 558 ADK dengan realisasi sebesar 558 ADK atau 100%.

#### **4. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan (AKTK)**

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kriterianya adalah anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis, pernah dianiaya dan/atau diperkosa, dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya). Tahun 2024 Dinas Sosial menangani sejumlah 3 AKTK dengan realisasi sebesar 3 AKTK atau 100%.

#### **5. Lanjut Usia Telantar (LUT)**

Lanjut Usia Telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriterianya adalah tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, terlantar secara psikis, dan sosial. Tahun 2024 Dinas Sosial menangani sejumlah 5.763 LUT dengan realisasi sebesar 5.763 LUT atau 100%.

#### **6. Penyandang Disabilitas (PD)**

Penyandang Disabilitas Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama (paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen) dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengurangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Kriterianya adalah mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari, mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari, tidak mampu memecahkan masalah secara memadai, disabilitas Fisik :

terganggunya fungsi gerak, antara lain tubuh tangan, tubuh kaki, tubuh bungkuk, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil/tubuh kerdil, disabilitas Intelektual : terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom, disabilitas mental: adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: psikososial (psikotik) di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif, disabilitas Sensorik : terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara, disabilitas ganda atau multi: penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas. Tahun 2024 Dinas Sosial menangani sejumlah 6.941 PD dengan realisasi sebesar 6.942 PD atau 100%.

#### **7. Tuna Susila (TS)**

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa. Kriterianya adalah menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek, Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa. Tahun 2024 Dinas Sosial menangani sejumlah 7 TS dengan realisasi sebesar 7 TS atau 100%.

#### **8. Gelandangan (GEL)**

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Kriterianya adalah tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanpa tempat tinggal yang pasti/ tetap, tanpa penghasilan yang tetap, tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya. Tahun 2024 Dinas Sosial menangani sejumlah 11 GEL dengan realisasi sebesar 11 GEL atau 100%.

#### **9. Pengemis (PENG)**

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriterianya adalah mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain, berpakaian kumuh dan compang camping, berada ditempat-tempat ramai/strategis, memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. Tahun 2024 Dinas Sosial menangani sejumlah 14 PENG dengan realisasi sebesar 14 PENG atau 100%.

## **10. Pemulung (PEM)**

Pemulung adalah orang-orang (miskin) yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada diberbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis. Kriterianya adalah tidak mempunyai pekerjaan tetap, mengumpulkan barang bekas. Tahun 2024 Dinas Sosial menangani sejumlah 76 PEM dengan realisasi sebesar 76 PEM atau 100%.

## **11. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)**

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal. Kriterianya adalah seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun, telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana, kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat, sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap, berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Tahun 2024 Dinas Sosial menangani sejumlah 44 BWBLP dengan realisasi sebesar 44 BWBLP atau 100%.

## **12. Korban Penyalahgunaan NAPZA (KPN)**

Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Kriterianya adalah seseorang (laki-laki/perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba, secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang, tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya. Tahun 2024 Dinas Sosial menangani sejumlah 53 KPN dengan realisasi sebesar 53 KPN atau 100%.

## **13. Korban Tindak Kekerasan (KTK)**

Korban Tindak Kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Kriterianya adalah mengalami perlakuan salah, mengalami penelantaran, mengalami tindakan eksploitasi, mengalami perlakuan diskriminasi, dibiarkan dalam situasi berbahaya. Tahun 2024 Dinas Sosial menangani sejumlah 11 KTK dengan realisasi sebesar

11 KTK atau 100%.

#### **14. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)**

Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu. Kriterianya adalah pekerja migran domestik, pekerja migran lintas negara, eks pekerja migran domestik dan lintas negara, eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia, pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*), pekerja migran miskin, mengalami masalah sosial dalam bentuk : tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan mengalami trafficking. Tahun 2024 Dinas Sosial menangani sejumlah 34 PMBS dengan realisasi sebesar 34 PMBS atau 100%.

#### **15. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)**

Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Kriterianya adalah perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun, istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan, menjadi pencari nafkah utama keluarga, berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. Tahun 2024 Dinas Sosial menangani sejumlah 1.317 PRSE dengan realisasi sebesar 1.317 PRSE atau 100%.

#### **16. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)**

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. Kriterianya adalah suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi, suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga, hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi, kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi. Tahun 2024 Dinas Sosial menangani sejumlah 772 KBSE dengan realisasi sebesar 772 KBSE atau 100%.

Permasalahan:

1. Pendataan dan Perencanaan

Fluktuatifnya dan dinamisnya data PPKS membuat penentuan target program penanganan PPKS tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan PPKS dapat terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan pendataan bnba PPKS membutuhkan waktu yang cukup lama dari proses pendata, verifikasi dan cleaning data.

## 2. Pemenuhan Layanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial

Pemenuhan layanan untuk PPKS tidak dapat disamakan antara PPKS yang satu dengan yang lain, sehingga kebutuhan buffer stok maupun pelayanan kedaruratan tidak dapat mengakomodir kebutuhan yang spesifik.

## 3. Kemiskinan

PPKS adalah sebagian penduduk yang memerlukan dukungan untuk kesejahteraannya. Urusan sosial mencakup bagaimana individu mampu memenuhi kebutuhan dasar. Terkait dengan kemiskinan PPKS adalah penyumbang terbesar pada kemiskinan. Pada saat ini data kemiskinan belum dapat diakses secara *by name by address*, hal ini menyulitkan ada penanganan agar tepat sasaran.

## 4. Sinergitas Penanganan PPKS

Masih banyak stakeholder dan instansi terkait yang mengampu penanganan kemiskinan, maupun pemberdayaan belum mengakses aplikasi data Sidamesra.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### 1. Update Pendataan

Update pendataan dilakukan setiap saat pada baseline aplikasi Sidamesra dengan melibatkan kalurahan. Target perencanaan adalah semua PPKS yang terdata harus ditangani 100%. Sesuai dengan mutu layanan minimal yang harus didapatkan.

### 2. Jaring Pengaman Sosial

Dalam rangka mengakomodir PPKS yang belum tercover pada jaminan dan bantuan maka Kabupaten Bantul membuat jaring pengaman sosial yang telah disahkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial. Dengan adanya Peraturan tersebut PPKS terutama PPKS yang terlantar dan mengalami kedaruratan dapat diberikan pelayanan 100%.

### 3. Indikator Kesejahteraan Sosial

Data Kemiskinan belum memiliki data yang valid per bnba, sehingga dengan adanya pendataan melalui Indikator Kesejahteraan Sosial kita dapat mengetahui bobot

kesejahteraan dari kategori sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan mampu. Hal ini dapat menjadikan dasar pemberian program penanganan yang tepat sasaran dan mengentaskan kemiskinan.

#### 4. Sinergitas Penanganan PPKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Kemiskinan Ekstrim, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, serta pengkategorian masyarakat melalui Indikator Kesejahteraan Sosial merupakan data urusan sosial yang dapat disatukan dan dikoordinasikan ditingkatkan semua stake holder agar penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan menyasar dari data tersebut sesuai dengan urusan masing-masing. Kerjasama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial salah satunya dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersinergi dalam pemberian pelayanan bagi PPKS.

Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator persentase PSKS yang mampu menangani PPKS. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 75% tercapai sebesar 75% program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  - b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator persentase Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM). Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 75% tercapai sebesar 75%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.
  - b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima jaminan dan bantuan sosial. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 70% tercapai sebesar 70%. Program ini didukung kegiatan antara lain :


- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
  - b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota.
4. Program Penanganan Bencana dengan indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator cakupan lembaga/orga nisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial. Pada tahun 2024 mentargetkan sebesar 80% tercapai sebesar 80%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Uusan Kelembagaan dengan menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran. Pada tahun 2024 mentargetkan 100% tercapai sebesar 96% dikarenakan ada 6 orang penerima manfaat sudah berpindah alamat. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Perencanaan dan Pengendalian keistimewaan Urusan kelembagaan

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah terbentuknya aplikasi Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera “Sidamesra”. Data merupakan komponen utama didalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat program-program penanggulangan kemiskinan akan beresiko besar tidak tepat sasaran. Selama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang diberi otoritas setiap tahun menyampaikan angka kemiskinan ditiap Kabupaten/kota di Indonesia. Namun data yang disampaikan tersebut bersifat makro, artinya data tersebut tidak bisa menunjukkan *by name by address* (bnba) penduduk yang masuk kedalam kategori miskin.

Untuk mendapatkan data mikro, selama ini Kabupaten/kota mengandalkan data yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Data DTKS tersebut kemudian dibreakdown keberbagai program penanggulangan kemiskinan. Namun semenjak tahun 2022, data DTKS dari Kemensos sudah tidak bisa lagi

didapatkan data bnba-nya karena berbagai alasan, sehingga semenjak saat itu kabupaten/kota kesulitan untuk menentukan data mikro sebagai penjabaran dari data makro yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya, hal tersebut tentu saja berimbas pada program-program penanggulangan kemiskinan. Selain data DTKS, data-data lain yang dihimpun dan dibiayai oleh pemerintah pusat juga tidak dapat diakses oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga membuat para pemangku kepentingan kesulitan untuk menentukan dan mengevaluasi sasaran program terutama program penanggulangan kemiskinan.

Didalam aplikasi Sidamesra tersebut setiap warga Bantul akan diukur status kesejahteraan sosialnya berdasarkan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul. Dengan adanya pengukuran tersebut maka kita bisa memeringkatkan status kesejahteraan sosial sehingga dapat menentukan calon penerima program-program penanggulangan kemiskinan, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program serta angka kemiskinan yang di-*release* oleh BPS. Aplikasi ini juga diharapkan dapat memudahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bantul.



(Tampilan aplikasi Sidamesra)

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Dinas Sosial sebesar Rp. 23.253.397.915 yang digunakan untuk membiayai belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 22.617.580.262 atau sebesar 97,27%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III.4 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya penanganan dan Pelayanan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	15.761.091.853	67,78%
<b>Jumlah</b>		15.761.091.853	67,78%
<b>Belanja Pendukung</b>		7.492.306.062	32,22%
<b>Total Belanja</b>		23.253.397.915	100%

Sumber : [https://sipd.kemendagri.go.id/Dinas Sosial](https://sipd.kemendagri.go.id/Dinas%20Sosial) 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Sosial sebesar Rp.15.761.091.853 atau sebesar 67,78% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp.7.492.306.062 atau sebesar 32,22% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Program Rehabilitasi Sosial dengan besaran anggaran 44,76% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Program Penanganan Bencana sebesar 2,30% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Sosial terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp.5.451.271.618 teralisasi sebesar Rp. 4.977.483.617 atau 91,31%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Sosial akan tetapi tetap dialokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 sebesar 97,27% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 69,16%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 30,84%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Program Rehabilitasi Sosial sebesar 45,78%, sedangkan penyerapan

anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Program Penanganan Bencana sebesar 2,34%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Program Rehabilitasi Sosial menyerap anggaran paling besar yaitu 99,49% dari target. Sedangkan sasaran Program Penanganan Bencana menyerap anggaran terkecil yaitu 98,85% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83%	84,07%	101,29%	7.492.306.062	6.975.007.307	93,10
2	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70%	70%	100%	10.407.695.714	10.354.539.324	99,49
3	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	100%	60%	60%	3.471.277.386	3.425.573.176	98,68
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	534.371.750	528.228.300	98,85
5	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	75%	75%	100%	1.347.747.003	1.334.232.155	99,00

Sumber : [https://sipd.kemendagri.go.id/Dinas Sosial 2024](https://sipd.kemendagri.go.id/Dinas_Sosial_2024)

## D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2024 sebesar 2,73%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 0,75%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6,90%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 6,90%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Program Penanganan Bencana sebesar 1,15%.

Efisiensi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.6 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	7.492.306.062	6.975.007.307	517.298.755	6,90
2	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	10.407.695.714	10.354.539.324	53.156.390	0,51
3	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	3.471.277.386	3.425.573.176	45704210	
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	534.371.750	528.228.300	6143450	1,15
5	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	1.347.747.003	1.334.232.155	13.514.848	1,00
	<b>Jumlah</b>	15.761.091.853	15.642.572.955	118.518.898	0,75
	<b>Belanja Pendukung</b>	7.492.306.062	6.975.007.307	517.298.755	6,90
	<b>Total Belanja</b>	23.253.397.915	22.617.580.262	635.817.653	2,73

Sumber : [https://sipd.kemendagri.go.id/Dinas Sosial 2024](https://sipd.kemendagri.go.id/Dinas_Sosial_2024)

## **E. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

Standar Nasional yang bisa dipakai pembandingan untuk kinerja adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan Permensos No 9 Tahun 2018, pelayanan SPM bidang sosial untuk jenis PPKS:

1. Anak terlantar
2. Penyandang disabilitas
3. Lansia terlantar
4. Gelandangan dan pengemis
5. Korban bencana alam

Target SPM Nasional sebesar 100%, sedangkan capaian rata-rata kabupaten/kota SPM Nasional sebesar 86,52%. Pada tahun 2024 capaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebesar 100%. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa capaian SPM sudah sesuai dengan target SPM Nasional. Ketercapaian tersebut dikarenakan adanya konsistensi komitmen OPD dan mitra dalam melaksanakan standart pelayanan minimal (SPM) untuk PPKS.

## F. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bantul yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Sosial ikut mendukung program pengentasan kemiskinan dengan berkontribusi penerbitan aplikasi Sidamesra. Di dalam aplikasi tersebut setiap warga Bantul akan diukur status kesejahteraan sosialnya berdasarkan Indikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul. Selama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang diberi otoritas setiap tahun menyampaikan angka kemiskinan di tiap Kabupaten/kota di Indonesia. Namun data yang disampaikan tersebut bersifat makro, artinya data tersebut tidak bisa menunjukkan *by name by address* (BNBA) penduduk yang masuk kedalam kategori miskin. Didalam aplikasi Sidamera data yang ditampilkan bersifat data mikro, serta ada beberapa jendela diantaranya;

- a. SIDAKIS (Sistem Informasi Data Kartu Indonesia Sehat) merupakan salah satu menu dalam SIDAMESRA yang dibangun dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan jaminan kesehatan di Kabupaten Bantul.
- b. SIDALOG (Sistem Informasi Data Logistik) merupakan salah satu menu dalam SIDAMESRA yang dibangun dengan tujuan manajemen stok logistic kebencanaan.
- c. SIDAPELUKAN Sistem Data Informasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan. Fitur ini berisi tentang data PPKS yang menjadi fokus penanganan dari Dinas Sosial selaku OPD pengampu urusan sosial di Kabupaten Bantul.

Aplikasi Sidamesra sudah bersinergi lintas sektor diantaranya adalah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKSK), Korpan PKH, Kalurahan, Bappeda, Dinas Kesehatan, Pemkal, Dikpora, KUKMP, Kominfo, Paniradyo, Gusti Yudho, DPU, Sekda, Dukcapil, 33 rumah sakit di Bantul Sleman Kota, dan 13 KSB dimana dalam penyampaian program-programnya selalu menyandingkan data dari aplikasi Sidamesra. Dan harapannya kedepan aplikasi Sidamesra dapat dipakai sebagai database data kemiskinan Kabupaten Bantul yang akurat.



## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak satu sasaran, satu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, atau rata-rata tercapai sebesar 100% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Sosial pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Pendataan dan Perencanaan

Fluktuatifnya dan dinamisnya data PPKS membuat penentuan target program penanganan PPKS tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan PPKS dapat terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan pendataan bnba PPKS membutuhkan waktu yang cukup lama dari proses pendata, verifikasi dan *cleaning* data.

2. Pemenuhan Layanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial

Pemenuhan layanan untuk PPKS tidak dapat disamakan antara PPKS yang satu dengan yang lain, sehingga kebutuhan *buffer stok* maupun pelayanan kedaruratan tidak dapat mengakomodir kebutuhan yang spesifik.

3. Kemiskinan

PPKS adalah sebagian penduduk yang memerlukan dukungan untuk kesejahteraannya. Urusan sosial mencakup bagaimana individu mampu memenuhi kebutuhan dasar. Terkait dengan kemiskinan PPKS adalah penyumbang terbesar pada kemiskinan. Pada saat ini data kemiskinan belum dapat diakses secara *by name by adres*, hal ini menyulitkan ada penanganan agar tepat sasaran.

#### 4. Sinergitas Penanganan PPKS

Masih banyak stakeholder dan instansi terkait yang mengampu penanganan kemiskinan, maupun pemberdayaan belum menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

##### 1. Update Pendataan

Update pendataan dilakukan setiap semester dengan melibatkan kalurahan. Target perencanaan adalah semua PPKS yang terdata harus ditangani 100%. Sesuai dengan mutu layanan minimal yang harus didapatkan

##### 2. Jaring Pengaman Sosial

Dalam rangka mengakomodir PPKS yang belum tercover pada jaminan dan bantuan maka Kabupaten Bantul membuat jaring Pengaman Sosial yang telah disahkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 tahun 2022 tentang Jaring Pengaman Sosial. Dengan adanya Peraturan tersebut PPKS terutama PPKS yang terlantar dan mengalami kedaruratan dapat diberikan pelayanan 100%.

##### 3. Indikator Kesejahteraan Sosial

Data Kemiskinan belum memiliki data yang valid per-bnba, sehingga dengan adanya pendataan melalui Indikator Kesejahteraan Sosial kita dapat mengetahui bobot kesejahteraan dari kategori sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan mampu. Hal ini dapat menjadikan dasar pemberian program penanganan yang tepat sasaran dan mengentaskan kemiskinan.

##### 4. Sinergitas Penanganan PPKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Kemiskinan Ekstrim, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, serta pengkategorian masyarakat melalui Indikator Kesejahteraan Sosial merupakan data urusan sosial yang dapat disatukan dan dikoordinasikan ditingkat semua stake holder agar penanganan dan pemberdayaan

kesejahteraan menyasar dari data tersebut sesuai dengan urusan masing-masing. Kerjasama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial salah satunya dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersinergi dalam pemberian pelayanan bagi PPKS.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi diesok hari.

# LAMPIRAN

**Rencana Strategis  
Pemerintah Kabupaten Bantul  
Dinas Sosial  
2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun						
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	
1	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan pelayanan PPKS	Persentase PMKS yang mendapatkan penanganan dan pelayanan	persen	100	100	100	100	100	100	100

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target
1	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PPKS yang ditangani dan dilayani	Jumlah PPKS yang tertangani dan terlayani dibagi jumlah PPKS dikali 100%	persen	100

Kepala Dinas  
  
 Dinas Sosial

Gurabaya Budi Santoso, S.Sos., M.H  
 NIP. 196912311996031017

## Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024



### PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦏꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦠꦺꦤ꧀ꦱꦺꦴꦱꦶꦂ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504

Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : BUPATI BANTUL  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
NIP. 196912311996031017

**LAMPIRAN**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**Perangkat Daerah** : Dinas Sosial Kabupaten Bantul  
**Jabatan** : Kepala Dinas  
**Tahun Anggaran** : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan PPKS	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100%*

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7,492,306,062
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 10,407,695,714
3.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 1,107,152,448
4.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 240,594,555
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 2,706,262,886
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 534,371,750
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 765,014,500
	Jumlah Anggaran	Rp. 23,253,397,915

- \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 Agustus 2024

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
NIP. 196912311996031017



---

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL

---



LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS  
SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

NOMOR	:	061/524.D/EV.SAKIP/2024
TANGGAL	:	28 Maret 2024



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



- f. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00524/PKPT/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

## 2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, termasuk pada Perangkat Daerah merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan. Kinerja (hasil) Perangkat Daerah yang tercapai secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

## 3. Tujuan Evaluasi

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah; dan
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP

## 4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi yaitu pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

## 5. Metodologi Evaluasi

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi

2

Saksi  
Sertifikat  
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR.E.

dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

#### 6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

#### 7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah

Implementasi AKIP pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Pada aspek perencanaan kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah memiliki dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek, serta dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- b. Pada aspek pengukuran kinerja, telah terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, memiliki mekanisme pengumpulan data kinerja, serta dilakukan secara berkala.

- c. Pada aspek pelaporan kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), memformalkan.
- d. Pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berjenjang yang melibatkan seluruh unsur dalam organisasi. Dalam rangka peningkatan manajemen kinerja, Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menggunakan Aplikasi esakip dalam rangka pengendalian dan evaluasi kinerja instansi. Dalam pengelolaan sumber daya manusia telah digunakan Aplikasi Sapa ASN sebagai sarana pengisian capaian kinerja pada tingkat individu.

#### 8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan:

- Menampilkan dalam laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya di Bab III Evaluasi Kinerja

Tindak lanjut tersebut belum sesuai dengan yang direkomendasikan dari evaluasi SAKIP sebelumnya yaitu:

- Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul agar Laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional

## B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### 1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 84,07. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

4

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Persentase (%)
			TAHUN 2023	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	25,92	86,41
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,35	84,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,35	82,33
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,45	81,80
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,07	
A				

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,92 atau 86,41% dari bobot sebesar 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>1. Perencanaan Kinerja</b>		<b>30,00</b>	<b>25,92</b>	<b>86,41</b>
1.a	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</i>	6,00	5,40	90,00
1.b	<i>Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</i>	9,00	7,77	86,36
1.c	<i>Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</i>	15,00	12,75	85,00

5

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

**1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia**

- a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
  - (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  - (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- b) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan Perjanjian Kinerja;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
- f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan

6

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

2) **Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)**

- a) Dinas Sosial telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan dan dokumen tersebut bisa diakses melalui *website*;
- b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai, selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- f) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
- g) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP.

3) **Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan**

- a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;

\* Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

\* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau *on the right track*;

## 2. Pengukuran Kinerja

Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,35 atau 84,50% dari bobot sebesar 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>2.</b>	<b>Pengukuran Kinerja</b>	<b>30,00</b>	<b>25,35</b>	<b>84,50</b>
2.a	<i>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</i>	6,00	5,40	90,00
2.b	<i>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</i>	9,00	8,10	90,00
2.c	<i>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</i>	15,00	11,85	79,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan:

### 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.

- a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:  
Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaar Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan formulasi penghitungan IKU.

3

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral dan SIPD.

**2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagian besar telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
- c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada dan Simas

**3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**

- a) Pengukuran Kinerja oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan;
- b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;

**3. Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,35 atau 82,33 dari bobot sebesar 15,00 dengan rincian sebagai berikut:

9

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
<b>3. Pelaporan Kinerja</b>		<b>15,00</b>	<b>12,35</b>	<b>82,33</b>
3.a	<i>Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja</i>	3,00	2,65	88,33
3.b	<i>Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya</i>	4,50	3,70	82,22
3.c	<i>Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya</i>	7,50	6,00	80,00

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan:

**1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja**

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, namun Regulasi di dalam laporan LKJ masih menggunakan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial nomor 91 tahun 2021 sedangkan yang berlaku Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2023 dan dokumen LKJ tahun 2023 belum di *upload* pada *website* Dinas Sosial Kabupaten Bantul dan.

**2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya**

a) Dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja namun Dinas Sosial belum

10

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

• "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE.

mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*),

- b) Dokumen Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
- c) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

**3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**

- a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- c) Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

**4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 20,45 atau 81,80% dari bobot sebesar 25,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	%
4.	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	<b>25,00</b>	<b>20,45</b>	<b>81,80</b>
4.a	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan</i>	5,00	4,50	90,00
4.b	<i>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai</i>	7,50	6,45	86,00
4.c	<i>Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja</i>	12,50	9,50	76,00

Evaluasi lebih lanjut atas Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan:

- 1) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan**
  - a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
  - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
  
- 2) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**
  - a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
  - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

12

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

**3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja**

- a) Dalam Laporan LKJ rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti, namun setelah ditelaah tindaklanjut yang disampaikan tidak sesuai dengan rekomendasi;
- b) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 0,32 yaitu dari 83,75 menjadi 84,07 pada tahun 2023. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

**2. Rekomendasi**

- a. Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul agar Laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional.
- b. Direkomendasikan dalam laporan LKJ menggunakan Regulasi yang berlaku seperti Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial masih menggunakan Peraturan Bupati 91 tahun 2021 sedangkan yang berlaku Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2023.

**C. PENUTUP**

**1. Simpulan**

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bantul memperoleh nilai 84,07. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi Memuaskan.

## 2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan efisien namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik  
Tanggal 28 Maret 2024  
Nomor T/700.1.2.1/00698

INSPEKTUR BANTUL,



**Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196407271993031003

Tembusan:

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

